



PUTUSAN

Nomor 6360 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AZIS SETIONO alias AZIS bin MAT KUSEN (Almarhum);**

Tempat Lahir : Bojonegoro;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/11 Oktober 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Damai 2, Dusun Balai Karang IV, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau/Desa Banjarsari, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6360 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIS SETIONO alias AZIS bin MAT KUSEN (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang secara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZIS SETIONO alias AZIS bin MAT KUSEN (Almarhum) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 5,67 (lima koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) plastik bening berklip kosong;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo tipe 1929 warna biru berikut *simcard* 081649366785 dan 081256517073;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6360 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa AZIS SETIONO alias AZIS bin MAT KUSEN (Almarhum) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIS SETIONO alias AZIS bin MAT KUSEN (Almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 5,67 (lima koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) plastik bening berklip kosong;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo tipe 1929 warna biru berikut *simcard* 081649366785 dan 081256517073;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6360 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 16 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa AZIS SETIONO alias AZIS bin MAT KUSEN (Almarhum) dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menghukum Terdakwa seperti tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag *juncto* Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK *juncto* Akta Nomor 35/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi yang disampaikan melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau Nomor W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01.2791 tanggal 30 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6360 K/Pid.Sus/2023



Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 30 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 30 Agustus 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa hukuman yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa terlampau berat dan sangat sulit untuk Terdakwa jalani, dan hal tersebut telah mengubah manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Jadi dalam hal ini Terdakwa menilai bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, sehingga Terdakwa memohon agar dapat mempertimbangkan kembali Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sanggau mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di depan Indomaret Jalan Merdeka, Desa Pusat Darnai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB, pada Terdakwa diantaranya ditemukan 1 (satu) paket plastik sabu dengan berat neto yaitu 5,67 (lima koma enam tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Andre di Kota Sanggau seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, rencananya akan Terdakwa jual lagi secara eceran, sehingga keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga bisa memakai/mengonsumsi sabu tersebut. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan berat barang bukti yang disita seberat neto 5,67 (lima koma enam tujuh) gram, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat dan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan atas perkara sejenis

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6360 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah berat barang bukti setara sehingga adil untuk memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 16 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AZIS SETIONO alias AZIS bin MAT KUSEN (Almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 16 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6360 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6360 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)